

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas keuangan dalam bentuk kredit semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kompleksitas kebutuhan hidup. Simpan pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Bank, sebagai lembaga keuangan, memegang peranan penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaan berbasis pinjaman. Namun, dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, potensi terjadinya perselisihan sangat tinggi, terutama dalam hal wanprestasi atau kelalaian membayar cicilan.⁵

Secara praktik, ketika nasabah mengalami tunggakan pembayaran dalam perjanjian kredit, sejumlah bank atau lembaga pembiayaan sering mengambil tindakan sepihak yang kontroversial. Salah satunya adalah dengan memasang stiker atau tulisan pada rumah atau properti milik debitur yang menunggak, menyatakan bahwa penghuni adalah penunggak utang dan dalam pengawasan bank. Tindakan ini, meskipun bertujuan untuk memberikan tekanan agar nasabah debitur segera melunasi pinjaman, pada kenyataannya menimbulkan

⁵ Ilham and Muslimin H Kara, *Hukum Perbankan Syariah* (Gowa: CV Cahaya Bntang Cemerlang, 2021), 49.

banyak masalah hukum, sosial, dan etis, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan konsumen.⁶

Kasus nyata yang mencuat adalah kasus SM di Ponorogo, yang menjadi korban pemasangan stiker oleh salah satu Bank di Indonesia tanpa dasar yang sah. SM, yang tidak pernah melakukan pinjaman di bank tersebut, mendapati rumahnya ditemplei stiker penunggak utang, sehingga menimbulkan kerugian moral dan sosial yang besar. Karena merasa dipermalukan di hadapan masyarakat luas, hingga akhirnya mengambil langkah hukum dengan menggugat pihak bank melalui jalur perdata dengan tuntutan sebesar Rp. 50.000.000.000,00,-(lima puluh miliar). Kasus ini menjadi sorotan nasional dan menggambarkan betapa seriusnya dampak dari tindakan semena-mena dalam praktik penagihan pinjaman.⁷

Melalui praktik hubungan kredit, bank seringkali bertindak sepihak ketika menghadapi nasabah Debitur wanprestasi, salah satunya dengan memasang stiker atau menyemprotkan tulisan pada rumah debitur tanpa persetujuan. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga bertentangan dengan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP tentang memasuki rumah tanpa izin, Pasal 406 KUHP tentang perusakan, dan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Perlindungan terhadap konsumen pun dijamin dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku

⁶ Hirwansyah, "Tindakan Sepihak Bank Melakukan Pemasangan Stiker Dan Membuat Tulisan Menggunakan Cat Di Dinding Rumah Debitur Yang Wanprestasi," *Mandalika Law Journal* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i2.3110>.

⁷ Endra Dwiono, "Ditemplei Stiker Penunggak Utang, Warga Ponorogo Gugat BRI Rp50 M," JTV Madiun, April 21, 2025, <https://beritajatim.com/ditemplei-stiker-penunggak-utang-warga-ponorogo-gugat-bri-rp50-m>.

usaha, termasuk bank, untuk menjaga hak-hak konsumen dari perlakuan yang merugikan.⁸

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, ditegaskan bahwa dalam melakukan penagihan, penyelenggara dilarang menggunakan cara-cara yang bersifat memperlakukan, mengancam, menekan secara fisik maupun verbal, atau melakukan tindakan intimidatif lainnya. Ketentuan ini merupakan wujud perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan penerapan etika penagihan yang adil dan manusiawi. Kasus nyata seperti yang dialami SM di Ponorogo memperjelas bahwa pemasangan stiker tanpa verifikasi yang akurat dapat merugikan individu yang bahkan tidak memiliki hubungan kredit dengan bank, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang serius.⁹

Tindakan sepihak bank juga dapat bertentangan dengan ketentuan perbankan yang mewajibkan kerahasiaan data nasabah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 44A.¹⁰ Pemasangan

⁸ Hirwansyah, "Tindakan Sepihak Bank Melakukan Pemasangan Stiker Dan Membuat Tulisan Menggunakan Cat Di Dinding Rumah Debitur Yang Wanprestasi."

⁹ Hirwansyah.

¹⁰ Rizky Fahrurrozi, Tarsisius Murwadji, and Mien Rukmini, "Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (August 10, 2020): 77–96, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.22>.

tanda atau tulisan di rumah debitur yang mengisyaratkan status kreditnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan tersebut, terutama jika dilakukan tanpa mekanisme resmi yang diatur undang-undang.

Kerahasiaan data peminjam ditegaskan juga dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Dalam ketentuan tersebut, bank diwajibkan menjaga kerahasiaan segala informasi mengenai nasabah penyimpan, termasuk data dan identitas peminjam, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara eksplisit diatur. Pengecualian terhadap kewajiban kerahasiaan ini hanya dapat dilakukan untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang melalui lembaga negara yang berwenang, pertukaran informasi antar bank, serta berdasarkan permintaan tertulis dari nasabah atau ahli waris sahnyanya.¹¹ Oleh karena itu, tindakan seperti pemasangan tanda atau tulisan di rumah debitur yang mengisyaratkan status kreditnya tanpa melalui mekanisme resmi dan persetujuan yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas kerahasiaan bank. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap data peminjam demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan atau mempermalukan nasabah di luar koridor hukum.

Persoalan ini menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, di mana ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah

¹¹ Muhammad Irfan Hilmy, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah (Studi Di Bank Sulselbar Cabang Utama Bulukumba)" (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2023).

tercermin dalam penggunaan perjanjian baku yang berat sebelah. Padahal, bank semestinya memprioritaskan upaya non-litigasi seperti mediasi atau restrukturisasi pinjaman sebelum melakukan langkah-langkah yang dapat memperlakukan nasabah secara sosial. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan sepihak bank menjadi sangat penting untuk ditegakkan demi menjamin keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat pengguna layanan simpan pinjam.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas tindakan sepihak bank menjadi aspek penting yang harus dikaji lebih dalam. Nasabah maupun individu yang keliru dikenai tindakan penagihan wajib memiliki akses ke mekanisme pengaduan dan penegakan hak yang efektif. Baik itu melalui lembaga regulator seperti OJK, lembaga perlindungan konsumen, maupun upaya hukum melalui gugatan perdata. Perlindungan ini menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan menegakkan prinsip negara hukum. Tindakan pemasangan stiker atau semacamnya oleh bank atau lembaga pembiayaan juga mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum dalam menjalankan operasional lembaga keuangan. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak pada kerugian korban secara individual, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap industri perbankan secara keseluruhan.¹²

¹² Ferdinan Tambling et al., "Keamanan Data Nasabah Di Bank Dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan," *Journal Sultra Research of Law* 5, no. 1 (2023): 33, <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>.

Dalam perspektif hukum, bank yang melakukan tindakan sepihak dan salah sasaran wajib bertanggung jawab. Tanggung gugat bank dapat dilihat dari dua aspek, yakni berdasarkan asas kesalahan (*schuld*) dan asas tanggung jawab mutlak. Dengan kata lain, meskipun tidak ada niat jahat, kelalaian dalam melakukan verifikasi atau kesalahan prosedural tetap dapat menimbulkan kewajiban hukum terhadap bank.¹³ Korban berhak menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil akibat kerugian yang ditimbulkan. Kasus SM mengungkapkan kelemahan serius dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) bank terkait mekanisme penagihan utang. Ketidacermatan dalam mengidentifikasi debitur tidak hanya melanggar hak individual, tetapi juga membuka peluang bagi praktik maladministrasi di sektor jasa keuangan.¹⁴ Oleh karena itu, perlu ada pembenahan sistemik, baik di tingkat internal bank maupun melalui regulasi eksternal dari pihak pengawas.

Dalam menyelesaikan kasus serupa, korban memiliki beberapa opsi hukum. Pertama, melalui upaya non-litigasi seperti somasi dan mediasi. Kedua, melalui jalur litigasi perdata untuk menuntut ganti rugi. Dan ketiga, melalui laporan pidana untuk menjerat pelaku dengan sanksi hukum. Setiap jalur memiliki karakteristik tersendiri, namun semuanya bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban dan

¹³ Mayang Dias Putri, "Analisis Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)," *Lex Patrimonium* 3, no. 2 (2024): 5, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>.

¹⁴ Wahyu Dhita Putranto, "Kasus Stiker Penunggak Utang, BRI Diduga Langgar SOP," Sinyal Ponorogo, February 8, 2025, <https://www.sinyalponorogo.com/2025/02/kasus-stiker-penunggak-utang-bri-diduga.html>.

menegakkan prinsip keadilan.¹⁵ Selain itu, pendekatan mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif jika kedua belah pihak bersedia mencari penyelesaian damai. Namun, dalam kasus tertentu seperti SM, di mana terjadi pencemaran nama baik secara luas dan merusak harkat martabat individu, jalur litigasi formal menjadi lebih relevan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan pemasangan stiker oleh bank, terutama ketika tindakan tersebut merugikan karena salah sasaran. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mewajibkan bank menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan ini, termasuk tindakan yang dapat menimbulkan kesan negatif atau stigma sosial terhadap individu bukan debitur seperti pemasangan stiker pada rumah yang keliru dapat digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepercayaan (*fiduciary relation principle*) yang mendasari hubungan bank dan masyarakat.¹⁶ Apabila tindakan bank terbukti menimbulkan kerugian pada pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan utang, maka bank dapat dimintai

¹⁵ Fariz Rifqi Hasbi, "Penegakan Hukum Terhadap Penagih Hutang Yang Memaksa Masuk Rumah Dan Berbuat Kekerasan," *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)* 04, no. 01 (January 27, 2024): 39–49, <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ>.

¹⁶ Hakam Ahmad, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (October 14, 2022): 337–50, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>.

tanggung gugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu Perbuatan Melanggar Hukum.

Dengan maraknya praktik pemasangan stiker oleh lembaga keuangan dalam konteks kredit, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa metode penagihan berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan manusiawi. Perlindungan konsumen dalam bidang jasa keuangan harus ditegakkan secara maksimal, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam berhubungan dengan lembaga perbankan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga perbankan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik penagihan, sekaligus memperkuat hak-hak nasabah serta masyarakat secara umum di tengah dinamika hubungan simpan pinjam yang semakin kompleks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas perbuatan bank yang menempelkan stiker penunggak utang?
2. Bagaimana tanggung gugat bank terhadap perbuatan penempelan stiker penunggak utang kepada pihak yang salah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan atas tindakan bank yang menempelkan stiker penunggak utang.

2. Untuk mengkaji tanggung gugat bank terhadap penempelan stiker penunggak utang kepada pihak yang salah, serta implikasinya dalam konteks perlindungan konsumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang belum banyak dibahas, khususnya terkait tanggung gugat bank atas penempelan stiker penunggak utang kepada pihak yang dirugikan. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan pembandingan untuk menunjukkan kebaruan studi ini.

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Hafizh Bil Qisthi ¹⁷ Perlindungan Hukum terhadap Agunan Nasabah di Koperasi Halawa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Tahun 2021)	Kedua penelitian sama-sama membahas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembiayaan, serta mengkaji posisi hukum lembaga keuangan dalam melakukan tindakan terhadap nasabah yang wanprestasi. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan	Penelitian terdahulu, fokus pada koperasi simpan pinjam dan tindakan penjualan agunan akibat wanprestasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas lembaga perbankan dan tindakan pemasangan stiker penunggak utang yang salah sasaran. Aspek yang dianalisis di Dokumen 2 mencakup juga kerugian immateriil, pelanggaran privasi, serta tanggung	Penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan karena mengangkat aspek hukum dan etika dalam tindakan penagihan non-prosedural yang dilakukan oleh bank, khususnya terkait pemasangan stiker kepada pihak yang tidak berutang. Ini merupakan isu yang belum dikaji dalam konteks tanggung gugat bank secara

¹⁷ Hafizh Bil Qisthi, "Perlindungan Hukum Terhadap Agunan Nasabah Di Koperasi Halawa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, 2021).

		menjadikan UUPK (UU No. 8 Tahun 1999) sebagai dasar.	gugat bank berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan aturan perbankan.	spesifik dan mendalam seperti dalam penelitian ini.
2.	Diva Salasa Anastasia¹⁸ Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Tahun 2024)	Pada kedua penelitian ini, memiliki hal fokus terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabah, khususnya pada situasi ketika terjadi sengketa akibat kredit. Keduanya membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak atau penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian kredit serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, baik dalam konteks wanprestasi maupun dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak bank.	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu fokus pada penyalahgunaan keadaan (<i>undue influence</i>) dalam perjanjian kredit modal kerja yang merugikan debitur melalui ketimpangan posisi dalam kontrak, sementara penelitian yang akan dilakukan menyoroti tindakan sepihak bank berupa penempelan stiker penunggak utang yang dapat salah sasaran dan mencemarkan nama baik pihak yang tidak bersalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga lebih luas, mencakup aspek hukum perdata, serta perlindungan konsumen, sehingga	Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian komprehensif terhadap tindakan non-prosedural bank berupa penempelan stiker penunggak utang yang salah sasaran dan merugikan sehingga dapat mencemarkan nama baik seseorang, dengan menggunakan analisis hukum perdata, serta menyoroti ketimpangan posisi antara nasabah dan bank dalam praktik penagihan.

¹⁸ Diva Salasa Anastasia, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan” (Skripsi, Universitas Airlangga, 2024).

			membahas wanprestasi tetapi juga menyentuh pelanggaran terhadap hak asasi, norma etik, dan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .	
3.	Adhyaksa Bimasena ¹⁹ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Peretasan Data Perbankan Yang Terjadi Di Indonesia (Tahun 2025)	Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal objek umum, yaitu sektor perbankan dan isu mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atau masyarakat yang dirugikan oleh tindakan bank. Keduanya menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi jasa keuangan serta tanggung jawab hukum pelaku usaha (bank) apabila melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Keduanya juga memanfaatkan dasar hukum berupa Undang-Undang	Penelitian terdahulu membahas kejahatan digital berupa peretasan data perbankan dan perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi nasabah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menyoroti tindakan fisik sepihak oleh bank berupa penempelan stiker penunggak utang, yang berpotensi salah sasaran dan menimbulkan kerugian immateriil, dengan fokus pada pelanggaran hak individu serta analisis dari aspek hukum pidana, perdata, dan perlindungan konsumen.	Kebaruan penelitian ini terletak pada kajiannya terhadap tindakan non-digital bank berupa penempelan stiker penunggak utang yang berpotensi salah sasaran, serta analisis tanggung jawab hukum bank secara perdata. Penelitian ini juga menyoroti pelanggaran terhadap hak reputasi dan pentingnya <i>Good Corporate Governance</i> dalam prosedur penagihan.

¹⁹ Adhyaksa Bimasena, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Peretasan Data Perbankan Yang Terjadi Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2025).

		Perlindungan Konsumen, serta memuat analisis tanggung gugat bank terhadap kerugian pihak lain.		
--	--	--	--	--

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA